

**ASLI**

Jakarta, 25 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :  
**987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Hary Tanoesodibjo  
Jabatan : Ketua Umum Partai PERINDO  
Alamat Kantor : Jl. Pangeran Diponegoro No.29 Jakarta Pusat
2. Nama : Ahmad Rofiq  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai PERINDO  
Alamat Kantor : Jl. Pangeran Diponegoro No.29 Jakarta Pusat

bertindak untuk dan atas nama DPP Partai PERINDO dan calon anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 4 untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara ;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001-SKK/DPP-PARTAI PERINDO/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

1). NOVRIANSYAH, S.H.,M.H

2). RAHMAT HARTOYO, S.H.,M.H

3). ALISAN, SH.,MH.,M.Si

4). HENDRA JAYA, S.H.,M.H

4) DEBY, SH.,

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Hendra Jaya, S.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Pangkalan Nomor 165 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako Kota Palembang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2019 pukul 02.00 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 23 Mei 2019;



- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20/Ppu/KPU/Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 29 Agustus 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 09;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019;

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara

nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 02.00 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 19.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara daerah pemilihan 4, adalah sebagai berikut:

##### 1.1. DAPIL 4 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

##### 1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MURATARA

	WILAYAH	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Dapil 4 Kabupaten Musi Rawas Utara Kec. Rawas Ilir Desa Beringin Makmur II	165	1.287	1.122

Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil Musi Rawas Utara 4, Pemohon mempersoalkan penghitungan suara di Kecamatan Rawas Ilir dan Desa Beringin Makmur sebanyak 20 TPS pada wilayah Dapil 4 Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagai berikut :

No	TPS	PERINDO		Keterangan
		Pemohon	Termohon	
1	1	84	6	78
2	2	80	9	71
3	3	52	10	42
4	4	74	4	70
5	5	69	6	63
6	6	48	4	44
7	7	45	2	43
8	8	56	4	52
9	9	24	2	22

10	10	64	5	59
11	11	87	1	86
12	12	72	5	67
13	13	66	6	60
14	14	51	12	39
15	15	71	15	56
16	16	107	18	89
17	17	92	24	68
18	18	74	31	43
19	19	71	1	70
20	20	0	0	0
JUMLAH		1.287	165	1.122

Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil Musi Rawas Utara 4, Pemohon mempersoalkan penghitungan suara berjumlah 1.122 Suara, yang kesemua milik suara Caleg dan Partai PERINDO , yang tersebar di 20 TPS pada wilayah Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara.

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

1. *Bahwa dari perhitungan Pemohon, Pemohon diduga kehilangan suara berjumlah 1.122 suara yang tersebar di 20 TPS pada wilayah Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara*
2. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara di Dapil Musi Rawas Utara 4 pada wilayah Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil koreksi pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS (bukti P1 – P38)*
3. *Bahwa untuk mendapatkan **KEPASTIAN HUKUM**, kiranya dapat dilakukan **PENGHITUNGAN ULANG** di 20 (dua Puluh) TPS yang terletak di Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;*
4. *Bahwa atas perolehan suara Partai PERINDO setelah dikembalikan dengan selisih suara milik pemohon sejumlah 1.122 suara, maka suara Partai PERINDO yang berhasil didapat adalah berjumlah **2.674** suara, dan jika dimasukkan kedalam hitungan model saint league Partai PERINDO mendapatkan 1 Kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara*



NO	Partai Politik	PEMOHON			TERMOHON		
		1	3	KURSI	1	3	KURSI
1	Partai Kebangkitan Bangsa	384			384		
2	Partai Gerindra	<b>2.884</b>	961	4	<b>2.884</b>	961	4
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	<b>5.329</b>	1.776	1	<b>5.329</b>	1.776	1
4	Partai Golkar	789			789		
5	Partai Nasdem	<b>3.807</b>	1.269	2	<b>3.807</b>	1.269	2
6	Partai Garuda	18			18		
7	Partai Berkarya	91			91		
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.167			<b>2.167</b>		8
9	Partai Perindo	<b>2.647</b>	882	6	1.525	508	
10	Partai Persatuan Pembangunan	30			30		
11	Partai Solidaritas Indonesia	166			166		
12	Partai Amanat Nasional	<b>3.111</b>	1.037	3	<b>3.111</b>	1.037	3
13	Partai Hanura	<b>2.808</b>	936	5	<b>2.808</b>	936	5
14	Partai Demokrat	<b>2.563</b>	854	7	<b>2.563</b>	854	6
15	Partai Bulan Bintang	<b>2.459</b>	820	8	<b>2.459</b>	820	7
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.481			1.481		

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Nibung);
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di 20 (Dua Puluh) Tempat Pemungutan Suara di Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Nibung) adalah sebagai berikut:

4

NO	Partai Politik	Jumlah Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	384
2	Partai Gerindra	<b>2.884</b>
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	<b>5.329</b>
4	Partai Golkar	789
5	Partai Nasdem	<b>3.807</b>
6	Partai Garuda	18
7	Partai Berkarya	91
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.167
9	Partai Perindo	<b>2.647</b>
10	Partai Persatuan Pembangunan	30
11	Partai Solidaritas Indonesia	166
12	Partai Amanat Nasional	<b>3.111</b>
13	Partai Hanura	<b>2.808</b>
14	Partai PERINDO	<b>2.563</b>
15	Partai Bulan Bintang	<b>2.459</b>
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.481

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**Kuasa Hukum Pemohon**

  
NOVRIANSYAH, S.H., M.H

  
ALISAN, S.H., M.H., M.Si

  
DEBY, S.H

  
RAHMAD HARTOYO, S.H., M.H

  
HENDRA JAYA, S.H